

# **FORUM KONSULTASI PUBLIK(FKP) BAPENDA DAN UPTD BAPENDA KAB/KOTA**

---

**2024**



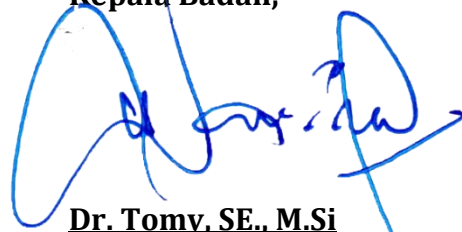
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan limpahan karuniaNya, Laporan Penyusunan Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Laporan ini disusun sebagai bahan pengambilan keputusan atas masukan dan saran dari berbagai pihak / *stakeholder* bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan publik pada UPTD Bapenda Kabupaten/Kota.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih atas dukungan, saran dan masukan kepada Ditlantas Polda Kaltara, PT. Jasa Raharja, SKALA Kalimantan Utara dan pihak – pihak lain yang berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Mengingat keterbatasan yang dimiliki, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu sumbang saran dan masukan sangat kami harapkan dan hargai dari semua pihak.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

**Kepala Badan,**



**Dr. Tomy, SE., M.Si**

Pembina Utama Madya/IVd

NIP. 197101101998031009

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik khususnya dalam pelayanan kesamsatan diperlukan peran serta penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat selaku penerima layanan, sebagai upaya dalam membangun sistem pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel. Sebagai unit penyelenggara pelayanan publik, UPTD Bapenda Kabupaten/Kota dituntut untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, salah satunya dengan memberikan akses dan pelayanan mudah dan cepat kepada Wajib Pajak yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu keterlibatan masyarakat lebih jelasnya tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2024 atas Kebijakan Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan kesamsatan yang sudah berjalan menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Forum Konsultasi Publik ini difasilitasi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bekerjasama dengan SKALA Kalimantan Utara

dalam rangka mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan dan kendala teknis lapangan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan Kesamsatan. Kegiatan FKP ini diselenggarakan melalui komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

## **B. Tujuan dan Manfaat**

### **1) Tujuan**

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk :

- a. Mensosialisasikan draft Standar Pelayanan publik yang akan ditetapkan pada UPTD Bapenda Kabupaten/Kota;
- b. Membahas permasalahan dan kendala teknis lapangan dan solusi terkait hal tersebut;
- c. Menampung saran dan masukan dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **2) Manfaat**

Manfaat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik secara umum
  - a. Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik;
  - b. Meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik bagi penyelenggara pelayanan
  - a. Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
  - b. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
  - c. Mengajak publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
  - d. Mengajak publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;

- e. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan pelayanan publik;
  - f. Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik bagi publik
- a. Ruang untuk masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan layanan publik;
  - b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan ditetapkan penyelenggara pelayanan;
  - c. Memperoleh kepastian layanan pengawasan yang dilakukan;
  - d. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
  - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 meliputi :

- a. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik
- b. Penyusunan Standar Pelayanan
- c. Pengawasan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- d. Pemberian Penghargaan
- e. Survei kepuasan masyarakat
- f. Kebijakan lain terkait pelayanan publik

### **D. Dasar Pelaksanaan**

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
- c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- d. Permenpan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- e. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- g. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## **BAB II**

### **METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK**

#### **A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

##### **1) Waktu Pelaksanaan**

Hari : Senin s/d Selasa  
Tanggal : 23 s/d 24 September 2024

##### **2) Tempat Pelaksanaan**

Tempat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2024 dilaksanakan di Ruang Serba Guna Gedung Gadis Lantai I dan Ruang Rapat Hotel Luminor Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara.

#### **B. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik (FKP)**

##### **1) Penyelenggara**

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Standar Pelayanan Kesamsatan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bekerjasama dengan SKALA Kalimantan Utara, dengan Narasumber dari Bapenda Prov. Kaltara, Dirlantas Polda Kaltara dan PT. Jasa Raharja.

##### **2) Peserta**

Forum Konsultasi Publik (FKP) dihadiri oleh UPTD Bapenda Kabupaten/Kota, Perwakilan OPD Kalimantan Utara, Akademisi, Media, Perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Utara, Penyandang Disabilitas dan *stakeholder* terkait lainnya.

#### **C. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)**

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dilakukan secara tatap muka dengan paparan Narasumber dan terbagi menjadi dua hari pada tanggal 23 sampai 24 September mulai pukul 08.30 s/d selesai.

#### **D. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik (FKP)**

| <b>HARI/TANGGAL</b>                 | <b>Waktu</b>  | <b>Acara</b>                   | <b>Keterangan</b> |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Senin,<br/>23 September 2024</b> | 08:30 – 09:00 | Registrasi Peserta<br>Kegiatan | Panitia           |

|  |                      |                                                                                                                                                                   |                                 |
|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | 09:00 – 09:10        | Pembukaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya</li> <li>• Menyanyikan Lagu Mars Kaltara</li> <li>• Pembacaan Doa</li> </ul> | MC dan Dirigen Adpim            |
|  | 09:10 – 09:30        | Laporan Penyelenggara Kegiatan                                                                                                                                    | Kepala Bapenda Prov. Kaltara    |
|  | 09:30 – 09:50        | Sambutan dan Arahan Sekda Prov. Kaltara                                                                                                                           | Sekretaris Daerah Prov. Kaltara |
|  | 09:50 – 10:20        | Launching Digitalisasi Informasi Layanan Melalui <i>Whatsapp Center</i>                                                                                           | Sekretaris Daerah Prov. Kaltara |
|  | <b>10:20 – 10:35</b> | <b>Foto Bersama,<br/>Coffe Break</b>                                                                                                                              | <b>Peserta</b>                  |
|  | 10:35 – 11:00        | Pemaparan Materi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di UPTD Bapenda Kabupaten/Kota                                                                            | Kepala Bapenda Prov. Kaltara    |
|  | 11:00 – 12:00        | Pembahasan Standar Pelayanan                                                                                                                                      | Bapenda Prov. Kaltara           |

|  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                      | Untuk Pelayanan :<br>1. Pelayanan<br>PKB/BBNKB I<br>2. Pelayanan<br>Pajak Tahunan<br>Dan<br>Pengesahan<br>STNK                                                                                                                                                                                                                                                             | (Moderator),<br>Dirlantas     Polda<br>Kaltara,   PT.   Jasa<br>Raharja   (Persero)<br>Cabang   Tarakan<br>Dan       Seluruh<br>Peserta Kegiatan                                 |
|  | <b>12:00 – 13:00</b> | <b>ISHOMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PESERTA</b>                                                                                                                                                                   |
|  | 13:00 – 16:00        | Pembahasan<br>Standar Pelayanan<br>Untuk Pelayanan :<br>3. Pelayanan<br>Pajak Tahunan<br>Dan<br>Perpanjangan<br>STNK 5 Tahun<br>4. Pelayanan Bea<br>Balik    Nama<br>Kendaraan<br>Bermotor Dan<br>Seterusnya<br>5. Pelayanan<br>STNK     Dan<br>SKPD Rusak /<br>Hilang<br>(Duplikat)<br>6. Pelayanan<br>Ganti    Nomor<br>Polisi (Nopol)<br>7. Pelayanan<br>Ganti    Warna | Bapenda     Prov.<br>Kaltara<br>(Moderator),<br>Dirlantas     Polda<br>Kaltara,   PT.   Jasa<br>Raharja   (Persero)<br>Cabang   Tarakan<br>Dan       Seluruh<br>Peserta Kegiatan |

|                              |                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                 | Kendaraan Bermotor<br>8. Pelayanan Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| Selasa,<br>24 September 2024 | 07:30 – 08:00   | Registrasi Peserta                                                                                                                                                                                   | Panitia                                                                                                                               |
|                              | 08:00 – 12:00   | 9. Pelayanan Ubah Mesin Kendaraan Bermotor<br>10. Pelayanan Pindah Alamat Dalam Wilayah Samsat Kab/Kota<br>11. Pelayanan Mutasi Masuk<br>12. Pelayanan Mutasi Keluar<br>13. Pelayanan Secara Digital | Bapenda Prov. Kaltara (Moderator),<br>Dirlantas Polda Kaltara, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Tarakan Dan Seluruh Peserta Kegiatan |
|                              | 12:00 – 13:00   | <b>ISHOMA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>PESERTA</b>                                                                                                                        |
|                              | 13:00 – 16:00   | Diskusi Bersama Bapenda dan Mitra Kesamsatan                                                                                                                                                         | Bapenda, Dirlantas Polda Kaltara dan PT. Jasa Raharja Cabang Tarakan                                                                  |
|                              | 16:00 – Selesai | <b>PENUTUP</b>                                                                                                                                                                                       | <b>PANITIA</b>                                                                                                                        |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |

### BAB III

#### Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2024 tertuang dalam Notulensi Acara dan Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan dari beberapa unsur dan pelaku usaha, akademisi, perwakilan perangkat daerah dan media massa sebagai berikut :

| No | Identifikasi Masalah                                                                                                                                                                                                                      | Usulan Rekomendasi Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                       | Kesepakatan                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penambahan alur pada Standar Pelayanan Tahun 2024 untuk pelayanan pajak bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, permohonan keringanan pajak kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas dan pembayaran pajak secara non tunai | Alur pelayanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, permohonan keringanan pajak kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas dan pembayaran pajak secara non tunai sesuai dengan yang telah dibahas dan tercantum dalam Standar Pelayanan Tahun 2024 | Disetujui dan dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik pada Kantor Bersama Samsat |
| 2. | Wajib Pajak terkendala dalam melampirkan KTP Asli sebagai syarat dalam pembayaran pajak.                                                                                                                                                  | Pembayaran pajak harus dengan menyertakan KTP Asli sesuai dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2021.                                                                                                                                                                        | Disetujui dan dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik pada Kantor Bersama Samsat |
| 3. | Identitas diri yang dilampirkan oleh                                                                                                                                                                                                      | Melampirkan FC KTP yang memberi kuasa                                                                                                                                                                                                                              | Disetujui dan dapat ditindaklanjuti                                                                              |

|    |                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Wajib Pajak yang pembayaran pajaknya dikuasakan kepada pihak lain                   |                                                                                                                           | dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik pada Kantor Bersama Samsat                                     |
| 4. | Kesepakatan untuk waktu pembukaan layanan Samsat Kabupaten/Kota                     | Jam buka layanan Samsat Kabupaten/Kota :<br>Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WITA<br>Jum at : 08.00 – 11.00 WITA             | Disetujui dan dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik pada Kantor Bersama Samsat |
| 5. | Terdapat perubahan waktu penyelesaian layanan untuk pelayanan Samsat Kabupaten/Kota | Untuk perubahan waktu penyelesaian layanan sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Pelayanan yang telah dibahas        | Disetujui dan dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik pada Kantor Bersama Samsat |
| 6. | Perubahan bentuk kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas                     | Melampirkan surat keterangan dari Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Utara disertai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe | Disetujui dan dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik pada Kantor Bersama Samsat |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

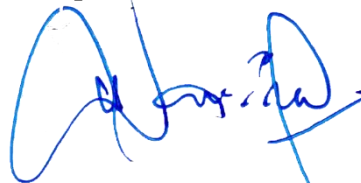
Forum Konsultasi Publik (FKP) yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik pada UPTD Bapenda Kabupaten/Kota. Pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua *stakeholder* sangat diperlukan agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Peran serta pengguna layanan dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban pengguna layanan, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan serta dalam rangka pelaksanaan partisipasi pengguna layanan tersebut, perlu adanya koordinasi antara Pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan pengguna layanan yang diwadahi oleh kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Demikian, laporan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) UPTD Bapenda Kabupaten/Kota disusun dan semoga dapat memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

Tanjung Selor, 25 September 2024

**Kepala Badan,**



**Dr. Tomy, SE., M.Si**

Pembina Utama Madya/ IVd

NIP. 197101101998031009

# **LAMPIRAN**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kolonel H. Soetadji No. 01 Tanjung Selor, Kode Pos 77212  
Telp/Fax 0552-22454 Email : [kaltara@gmail.com](mailto:kaltara@gmail.com) Website : [www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id)  
TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 19 September 2024

Nomor : 900.1.13.1/3570/BAPENDA/SETDA

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan

Yth. (Daftar Terlampir)

Di –

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan penyusunan pengaturan secara jelas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara akan menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2024 terkait Standar Pelayanan Pajak Daerah dirangkaikan dengan *Launching* Digitalisasi Informasi Layanan Pajak Melalui *Whatsapp Center*. Mengingat pentingnya acara dimaksud, kiranya Saudara dapat hadir dalam rangka memberikan masukan saran dalam penyusunan terhadap seluruh dokumen standar pelayanan pajak daerah yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin - Selasa, 23 – 24 September 2024

Waktu : 08.30 – Selesai WITA

Tempat : 1. Tanggal 23 September 2024 bertempat di Ruang Serbaguna  
Lantai 1 Gedung Gadis, Provinsi Kalimantan Utara  
2. Tanggal 24 September 2024 bertempat di Hotel Luminor  
Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Risna Nur Anggraini, S.Ak (Hp.081249222623)

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

  
**DR. H. SURIANSYAH, M.AP**  
Pemimpin Utama / IVE  
NIP. 196502011991031009

Tembusan

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
3. Provincial lead SKALA

Nomor : 900.1.13.1/3570/BAPENDA/SETDA

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan

## **DAFTAR UNDANGAN**

### **A. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara**

1. Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga
3. Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan
4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
7. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara
8. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara
13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara
14. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
15. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
16. Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara
18. Satuan Polisis Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara
19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
20. Kepala Dinas Energi dan Sumber daya mineral Provinsi Kalimantan Utara
21. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
22. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
23. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
24. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
25. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
26. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara
27. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara
29. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
30. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
31. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Utara
32. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
33. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara
34. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara
35. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara
36. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Provinsi Kalimantan Utara
37. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara
38. Kepala Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Utara
39. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Utara
40. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara

41. Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara
42. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara
43. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Utara
44. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara
45. Kepala Biro Umum Provinsi Kalimantan Utara
46. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara
47. Kepala UPTD Bapenda Kelas A Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara

#### **B. Instansi Vertikal**

1. Direktur Lalu Lintas Polda Kaltara
2. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Tarakan
3. Kepala Cabang Perwakilan Bank Kaltimtara Tanjung Selor

#### **C. Pemerintah Kabupaten/Kota**

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara

#### **D. Akademisi**

1. Rektor Universitas Borneo Tarakan
2. Rektor Universitas Kaltara
3. Rektor Institut Sains dan Teknologi Muhamadiyah Tarakan
4. Direktur Universitas Terbuka Tarakan
5. Direktur Politeknik Negeri Nunukan
6. Direktur Politeknik Negeri Malinau
7. Ketua Sekola Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan-Tarakan
8. Ketua STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati

#### **E. Asosiasi / Lembaga**

1. Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) Kalimantan Utara
2. Ketua Organisasi Angkatan Darat Kalimantan Utara
3. Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Utara
4. PUSPA Benuanta Provinsi Kalimantan Utara
5. GERKATIN Kalimantan Utara

#### **F. Perusahaan**

1. Direktur PT. Telkom Cabang Bulungan
2. Direktur PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara
3. Direktur PT. Kayan Makmur Sejahtera
4. Direktur PT. Kayan Putra Utama Coal Malinau
5. Direktur PT. Adindo Hutani Lestari Tana Tidung
6. Direktur PT. Sumber Harapan Tarakan
7. Direktur PDAM Kabupaten Bulungan
8. Direktur Duta Tambang Rekayasa Nunukan
9. Direktur Mandau Berlian Tanjung Selor
10. Direktur Dealer United Tractor Tarakan

#### **G. Media**

1. Media Radar Tarakan
2. Media Benuanta Kaltara

Nomor : 900.1.13.1/3570/BAPENDA/SETDA  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan

Jadwal Kegiatan  
Forum Konsultasi Publik Tahun 2024

| HARI/TANGGAL                | Waktu         | Acara                                                                                                                                                                              | Keterangan                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senin,<br>23 September 2024 | 08:30 – 09:00 | Registrasi Peserta                                                                                                                                                                 | Panitia                                                                                                                            |
|                             | 09:00 – 09:10 | Pembukaan : <ul style="list-style-type: none"><li>Menyanyikan Lagu Indonesia Raya</li><li>Menyanyikan Lagu Mars Kaltara</li><li>Pembacaan Doa</li></ul>                            | MC dan Dirigen Adpim<br><br>Kemenag Prov. Kaltara                                                                                  |
|                             | 09:10 – 09:30 | Laporan Penyelenggara Kegiatan                                                                                                                                                     | Kepala Bapenda Prov. Kaltara                                                                                                       |
|                             | 09:30 – 09:50 | Sambutan dan Arahan Sekda Prov. Kaltara                                                                                                                                            | Sekretaris Daerah Prov. Kaltara                                                                                                    |
|                             | 09:50 – 10:00 | Launching Digitalisasi Informasi Layanan Melalui <i>Whatsapp Center</i>                                                                                                            | Sekretaris Daerah Prov. Kaltara                                                                                                    |
|                             | 10.00 – 10.15 | Foto Bersama, <i>Coffe Break</i>                                                                                                                                                   | Peserta                                                                                                                            |
|                             | 10:15 – 10.45 | Pemaparan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)                                                                                                                                   | Kepala Bapenda Prov. Kaltara                                                                                                       |
|                             | 10.45 – 11.30 | Pembahasan Penyusunan Standar Pelayanan:<br>1. Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan<br>2. Pelayanan keringanan pajak bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok | Bapenda Prov. Kaltara (Moderator), Dirlantas Polda Kaltara, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Tarakan Dan Seluruh Peserta Kegiatan |
|                             | 11.30 – 12.15 | Pembahasan Standar Pelayanan Untuk Pelayanan :<br>3. Pelayanan PKB/BBNKB I<br>4. Pelayanan Pajak Tahunan Dan Pengesahan STNK                                                       | Bapenda Prov. Kaltara (Moderator), Dirlantas Polda Kaltara, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Tarakan Dan Seluruh Peserta Kegiatan |
|                             | 12:15 – 13:00 | ISHOMA                                                                                                                                                                             | PESERTA                                                                                                                            |

|                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selasa,<br>24 September 2024 | 07:30 – 08:00        | Registrasi Peserta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Panitia                                                                                                                            |
|                              | 08:00 – 12:00        | Pembahasan Standar Pelayanan Untuk Pelayanan :<br>5. Pelayanan Pajak Tahunan Dan Perpanjangan STNK 5 Tahun<br>6. Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Seterusnya<br>7. Pelayanan STNK Dan SKPD Rusak / Hilang (Duplikat)<br>8. Pelayanan Ganti Nomor Polisi (Nopol)<br>9. Pelayanan Ganti Warna Kendaraan Bermotor<br>10. Pelayanan Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor | Bapenda Prov. Kaltara (Moderator), Dirlantas Polda Kaltara, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Tarakan Dan Seluruh Peserta Kegiatan |
|                              | 12:00 – 13:00        | <i>ISHOMA</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PESERTA</b>                                                                                                                     |
|                              | 13.00 – 15.00        | Pembahasan Standar Pelayanan Untuk Pelayanan :<br>11. Pelayanan Ubah Mesin Kendaraan Bermotor<br>12. Pelayanan Pindah Alamat Dalam Wilayah Samsat Kab/Kota<br>13. Pelayanan Mutasi Masuk<br>14. Pelayanan Mutasi Keluar<br>15. Pelayanan Secara Digital                                                                                                                       | Bapenda Prov. Kaltara (Moderator), Dirlantas Polda Kaltara, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Tarakan Dan Seluruh Peserta Kegiatan |
|                              | 15.00 -16.00         | Diskusi Bersama Bapenda dan Mitra Kesamsatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bapenda, Dirlantas Polda Kaltara dan PT. Jasa Raharja Cabang Tarakan                                                               |
|                              | 16:00 – Selesai WITA | <i>PENUTUP</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PANITIA</b>                                                                                                                     |
|                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Gedung Gabungan Dinas Lantai 4, Jl.Rambutan No.06, Tanjung Selor Kode Pos 77212  
Telp/Fax: (0552) 23064 Website : [bapenda.kaltara.go.id](http://bapenda.kaltara.go.id) Email: [bapendaprovkaltara@gmail.com](mailto:bapendaprovkaltara@gmail.com)

BERITA ACARA HASIL KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
SEKTOR PELAYANAN PAJAK KESAMSATAN

Pada Hari Senin sampai dengan Selasa, tanggal 23 - 24 September 2024, telah diselenggarakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Pajak Kesamsatan. Berdasarkan diskusi dan Keputusan Bersama menyatakan sebagai berikut :

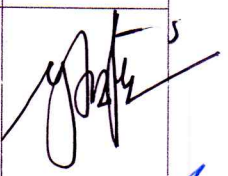
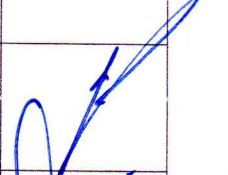
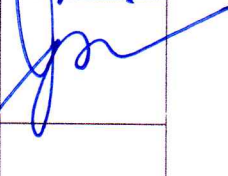
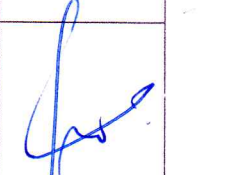
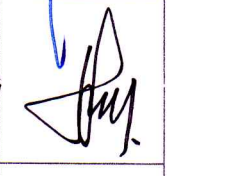
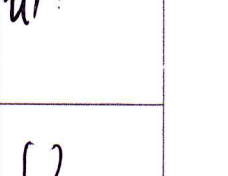
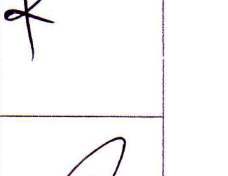
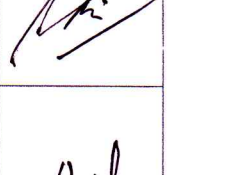
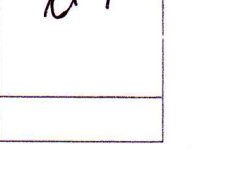
| No | Identifikasi Masalah                                                                                                                                                                                                                      | Usulan Rekomendasi Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                       | Kesepakatan                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penambahan alur pada Standar Pelayanan Tahun 2024 untuk pelayanan pajak bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, permohonan keringanan pajak kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas dan pembayaran pajak secara non tunai | Alur pelayanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, permohonan keringanan pajak kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas dan pembayaran pajak secara non tunai sesuai dengan yang telah dibahas dan tercantum dalam Standar Pelayanan Tahun 2024 | Disetujui dan dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik pada Kantor Bersama Samsat |
| 2. | Wajib Pajak terkendala dalam melampirkan KTP Asli sebagai syarat dalam pembayaran pajak.                                                                                                                                                  | Pembayaran pajak harus dengan menyertakan KTP Asli sesuai dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2021.                                                                                                                                                                        | Disetujui dan dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik pada Kantor Bersama Samsat |
| 3. | Identitas diri yang dilampirkan oleh Wajib Pajak yang pembayaran pajaknya                                                                                                                                                                 | Melampirkan FC KTP yang memberi kuasa                                                                                                                                                                                                                              | Disetujui dan dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publiik                           |

|    |                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | dikuasakan kepada pihak lain                                                        |                                                                                                                           | pada Kantor Bersama Samsat                                                                                       |
| 4. | Kesepakatan untuk waktu pembukaan layanan Samsat Kabupaten/Kota                     | Jam buka layanan Samsat Kabupaten/Kota :<br>Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WITA<br>Jum at : 08.00 – 11.00 WITA             | Disetujui dan dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik pada Kantor Bersama Samsat |
| 5. | Terdapat perubahan waktu penyelesaian layanan untuk pelayanan Samsat Kabupaten/Kota | Untuk perubahan waktu penyelesaian layanan sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Pelayanan yang telah dibahas        | Disetujui dan dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik pada Kantor Bersama Samsat |
| 6. | Perubahan bentuk kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas                     | Melampirkan surat keterangan dari Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Utara disertai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe | Disetujui dan dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik pada Kantor Bersama Samsat |

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan Stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

| NO. | NAMA                                 | NO. HP               | JENIS<br>KELAMIN<br>(L/P) | JABATAN/<br>INSTANSI                                                                 | TANDA<br>TANGAN                                                                       |
|-----|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Hj. Sri Mulyanti, SE., MM            |                      |                           | Kabid Pengendalian<br>dan Evaluasi<br>Pendapatan Daerah/<br>Bapenda Prov.<br>Kaltara |    |
| 2   | irawan, SE                           |                      | L                         | KA UPTD/ UPTD<br>Bapenda Tarakan                                                     |    |
| 3   | Dwi Pramono, S.ST                    | 08532999<br>9211     | L                         | KA UPTD/UPTD<br>Bapenda KTT                                                          |    |
| 4   | Ubanus Ingai, SE., MM                |                      |                           | KA UPTD/UPTD<br>Bapenda Bulungan                                                     |                                                                                       |
| 5   | Dhea Gustriwidya<br>Ningrum, S.Tr. k |                      |                           | Ditlantas                                                                            |                                                                                       |
| 6   | M. Suarda                            | 0852260<br>7166      | L                         | Kabir Peng<br>Satpol PP                                                              |   |
| 7   | Nurcing Nurhayati                    | 081253<br>03564      | P                         | Andlis SDM apa<br>rater ahli Muga                                                    |  |
| 8   | Michael Piryantama                   | 0812<br>2512<br>0617 | L                         | Penanggung Jawab<br>Jasa Rahanja                                                     |  |
| 9   | Sir Fachr C.                         | 0811012<br>9799      | P                         | Pondanan /PRD                                                                        |  |
| 10  | Kina Sri Wahyuni                     | 0822<br>55505<br>008 | P                         | Puspa<br>Bantuan<br><del>hara</del>                                                  |  |
| 11  | Pio Prakoso W.                       | 0822<br>31068101     | L                         | PT. Telkom                                                                           |  |
| 12  | Anastasia Oni Kein                   | 0822<br>5251 0700    | P                         | PPDI                                                                                 |  |
|     |                                      |                      |                           |                                                                                      |                                                                                       |

[illegible]

**DOKUMENTASI KEGIATAN FKP**

**Ruang Pertemuan Gedung Gadis Lantai I**







## Ruang Rapat Hotel Luminor Tanjung Selor







